



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 1A Rappang Telp. (0421) 93003 Kode Pos 91651

**KEPUTUSAN CAMAT PANCA RIJANG
Nomor : 20 Tahun 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANCA RIJANG
TAHUN 2019-2023**

CAMAT PANCA RIJANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, an Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rappang
Pada Tanggal 15 April 2021

Camat Panca Rijang

RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M.Si
NIP. 19790405 199810 1 001

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan di Pangkajene
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCA RIJANG

NOMOR : 20 Tahun 2021

TANGGAL : 15 April 2021

1. Unit Organisasi : Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Panca Rijang mempunyai tugas :
- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga social dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	75,62	93,36
2.	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	78	70	89,74
Rata-rata Capaian					91,55

Camat Panca Rijang

RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M.Si

NIP. 19790405 199810 1 001

